



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 53 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**KELOMPOK DAN MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH PADA DINAS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur Kelompok dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 540);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepala Sekolah Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9 E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 45/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 65/D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KELOMPOK DAN MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Jenjang Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial;
12. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap professional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
13. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan KKKS adalah kelompok kerja yang keanggotaannya dari kepala sekolah jenjang SD dan berkedudukan di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan.

14. Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan FKKKS adalah himpunan pengurus kelompok kerja kepala sekolah jenjang SD yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah kelompok kerja yang keanggotaannya dari kepala sekolah jenjang SMP yang kedudukannya di tingkat Kabupaten.
16. Anggaran adalah anggaran yang ditetapkan untuk mendukung kegiatan kelompok dan musyawarah kerja kepala sekolah yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta sumber pendanaan lain yang bersifat sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.
17. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan AD/ART adalah peraturan yang mengatur apapun urusan rumah tangga organisasi.
18. Koordinator wilayah kerja pendidikan kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan Korwilker.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pengelolaan Kelompok dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan peran kepala sekolah sebagai agen penyelenggaraan pendidikan nasional, melalui:

- a. Peningkatan dan pengembangan kompetensi kepala sekolah;
- b. Peningkatan pelaksanaan pembinaan teknis baik secara vertikal sesuai jenjang maupun horizontal antar teman sejawat; dan
- c. Peningkatan kinerja kepala sekolah melalui kegiatan berbagi permasalahan, pengalaman dan inovasi dalam menjalankan tugas profesi.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip dan fungsi KKKS, FKKKS dan MKKS;
- b. Keanggotaan dan keorganisasian KKKS, FKKKS dan MKKS;
- c. Kegiatan KKKS, FKKKS dan MKKS;
- d. Anggaran kegiatan KKKS, FKKKS dan MKKS.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN FUNGSI KELOMPOK DAN**  
**MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 5**

- (1) Prinsip yang mendasari organisasi dan kegiatan KKKS, FKKKS dan MKKS adalah:
  - a. kekeluargaan;
  - b. musyawarah;
  - c. persamaan;
  - d. kemandirian;
  - e. kerjasama;
  - f. kejujuran;
  - g. keterbukaan; dan
  - h. tanggungjawab.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar yang menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

**Pasal 6**

KKKS, FKKKS dan MKKS memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. Pembinaan profesional kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan supervisi, dan sosial;
- b. Menumbuhkembangkan semangat kerjasama kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
- c. Penyebaran informasi dan inovasi bagi kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; dan
- d. persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam penyelesaian tugas kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja profesi melalui kegiatan berbagi pengalaman, permasalahan dalam menjalankan tugas profesi.

**BAB V**

**KEANGGOTAAN DAN KEORGANISASIAN**  
**MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 7**

- (1) Anggota KKKS adalah semua Kepala Sekolah jenjang SD baik negeri atau swasta dalam wilayah kerja pendidikan kecamatan.
- (2) Anggota FKKKS adalah ketua KKKS seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang.
- (3) Anggota MKKS adalah semua kepala sekolah jenjang SMP baik negeri atau swasta dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

### **Pasal 8**

- (1) KKKS berkedudukan di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan di Kecamatan.
- (2) FKKKS berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (3) MKKS berkedudukan di tingkat Kabupaten.

### **Pasal 9**

- (1) Susunan organisasi KKKS, FKKKS, dan MKKS terdiri dari:
  - a. pembina;
  - b. pengurus; dan
  - c. anggota.
- (2) Pembina yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Korwilker Pendidikan Kecamatan untuk KKKS dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk FKKKS dan MKKS.
- (3) Kepengurusan KKKS, FKKKS dan MKKS terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang kegiatan menurut fungsinya.

### **Pasal 10**

- (1) KKKS, FKKKS, dan MKKS, wajib menyusun AD/ART;
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. mukadimah;
  - b. nama dan dasar pendirian;
  - c. kedudukan, sifat dan tujuan;
  - d. kepengurusan;
  - e. masa pengabdian kepengurusan;
  - f. tata cara pemilihan pengurus;
  - g. keanggotaan;
  - h. pendanaan; dan
  - i. program kerja kegiatan.

### **Pasal 11**

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disahkan oleh Korwilker Pendidikan kecamatan untuk KKKS, dan Kepala Dinas untuk FKKKS dan MKKS.

## **BAB VI**

### **KEGIATAN KELOMPOK DAN MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 12**

Kegiatan KKKS, FKKKS, dan MKKS meliputi:

- a. kegiatan umum;
- b. kegiatan khusus; dan
- c. kegiatan penunjang.

### **Pasal 13**

- (1) Kegiatan umum KKKS, FKKKS, dan MKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan wawasan kepada kepala sekolah tentang kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
- (2) Kegiatan khusus KKKS, FKKKS, dan MKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan kegiatan utama untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah yang meliputi:
  - a. kegiatan rutin;
  - b. kegiatan pengembangan.
- (3) Kegiatan penunjang KKKS, FKKKS, dan MKKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan kepala sekolah dengan materi bersifat penunjang.

### **Pasal 14**

- (1) Kegiatan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, adalah mendiskusikan permasalahan manajerial, kewirausahaan dan supervisi;
- (2) Rincian kegiatan bidang manajerial yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan program sekolah;
  - b. mengelola Standard Nasional Pendidikan;
  - c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi;
  - d. melaksanakan kepemimpinan sekolah;
  - e. mengelola system informasi manajemen sekolah.
- (3) Rincian kegiatan bidang kewirausahaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan program pengembangan kewirausahaan;
  - b. melaksanakan program pengembangan kewirausahaan;
  - c. melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan.
- (4) Rincian kegiatan bidang supervisi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan program supervise guru dan tenaga kependidikan
  - b. melaksanakan supervise guru;
  - c. melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan;
  - d. menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme;
  - e. melaksanakan evaluasi supervise guru dan tenaga kependidikan; dan
  - f. merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervise kepada guru dan tenaga kependidikan.

**Pasal 15**

Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang meliputi:

- a. bimbingan pelaksanaan penelitian tindakan sekolah;
- b. seminar, lokakarya, kolokium, simposium, dan diskusi panel;
- c. penerbitan dan pengelolaan website, jurnal ilmiah, dan buletin;
- d. pelatihan dan workshop pengembangan model pengelolaan sekolah; dan
- e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah.

**BAB VII****ANGGARAN KEGIATAN KELOMPOK DAN  
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH****Pasal 16**

- (1) Anggaran KKKS, FKKKS, dan MKKS berasal dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan operasional sekolah;
  - c. pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang besarnya ditentukan dalam musyawarah anggota bersumber dari:
  - a. tunjangan profesi anggota;
  - b. partisipasi anggota.

**BAB VIII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 17**

- (1) KKKS, FKKKS dan MKKS yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Susunan kepengurusan KKKS, FKKKS, dan MKKS yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, menyesuaikan atau melengkapi kepengurusannya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 5 September 2019

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 5 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 53 /E**